



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Cepi Hermawan Als Omix Bin Yaya Sunarya.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 29 Juli 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jln Kapten Hanapiah Rawabadak Rt 96/27 Kel Karanganyar Kec Subang Kab Subang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2024 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
Hakim
7. PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 91/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 91/Pid.Sus/2024/PN-Sng tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa CEPI HERMAWAN als OMIX bin YAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CEPI HERMAWAN als OMIX bin YAYA SUNARYA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir;
 - 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir;
 - 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir;
 - 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir;
 - 1 (satu) buah toples plastik;
 - 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa CEPI HERMAWAN als OMIX bin YAYA SUNARYA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Hanafiah Rawabadak RT. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Subang melakukan penangkapan kepada Terdakwa CEPI HERMAWAN als OMIX bin YAYA SUNARYA di rumahnya yang beralamat di Jalan Kapten Hanafiah Rawabadak RT. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa obat-obatan sediaan farmasi, di antaranya:
 - 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir;
 - 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir;

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir;
- 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir;

yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum di atas lemari baju di kamar di rumah Terdakwa dan turut serta diamankan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard. Adapun, barang-barang tersebut adalah obat-obatan sediaan farmasi milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa jual belikan kembali kepada konsumen.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. RANGGA (DPO) pada bulan Januari 2024 bertempat di pinggir jalan depan Petshop yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang, dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. RANGGA (DPO) membeli obat-obat sediaan farmasi di antaranya, yaitu:

- Obat sediaan farmasi jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dengan harga pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl kepada Sdr. RANGGA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dengan harga pembelian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Obat sediaan farmasi jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga pembelian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa adanya resep dokter kepada saksi SANDI PERMANA bin DAMAN yang datang ke rumah Terdakwa, berupa obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya berdasarkan resep dokter kemudian saksi SANDI PERMANA Bin DAMAN langsung menyerahkan uang pembelian obat jenis hexymer sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SANDI PERMANA Bin DAMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa adanya resep dokter kepada Saksi EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT yang datang ke rumah Terdakwa, berupa obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya berdasarkan resep dokter kemudian saksi EVA NOVIA Alias EPOT Binti AGUS RAHMAT HIDAYAT langsung menyerahkan uang pembelian obat jenis Tramadol sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan langsung 5 (lima) butir obat jenis Tramadol kepada Saksi EVA NOVIA Alias EPOT Binti AGUS RAHMAT HIDAYAT.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0478/NOF/2024 tanggal 5 Februari 2024 dengan pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, menjelaskan bahwa:
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4820 gram diberi nomor barang bukti 0195/2024/OF mengandung Trihexyphenidhyl;
 - 1 (satu) bungkus kertas merah berisi 6 (enam) table warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7987 gram diberi nomor barang 0196/2024/OF mengandung Trihexyphenidhyl;
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6060 gram diberi nomor barang 0197/2024/OF mengandung Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa CEPI HERMAWAN als OMIX bin YAYA SUNARYA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Hanafiah Rawabadak RT. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Subang melakukan penangkapan kepada Terdakwa CEPI HERMAWAN als OMIX bin YAYA SUNARYA di rumahnya yang beralamat di Jalan Kapten Hanafiah Rawabadak RT. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa sediaan farmasi berupa obat keras, di antaranya:

- 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir;
- 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir;
- 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir;
- 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir;

yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum di atas lemari baju di kamar di rumah Terdakwa dan turut serta diamankan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard. Adapun, barang-barang tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat keras milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa jual belikan kembali kepada konsumen.

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. RANGGA (DPO) pada bulan Januari 2024 bertempat di pinggir jalan depan Petshop yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang, dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. RANGGA (DPO) membeli obat-obat sediaan farmasi di antaranya, yaitu:
 - Obat sediaan farmasi jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dengan harga pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl kepada Sdr. RANGGA (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dengan harga pembelian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Obat sediaan farmasi jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga pembelian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras tanpa adanya resep dokter kepada saksi SANDI PERMANA bin DAMAN yang datang ke rumah Terdakwa, berupa obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya berdasarkan resep dokter kemudian saksi SANDI PERMANA Bin DAMAN langsung menyerahkan uang pembelian obat jenis hexymer sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan langsung 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi SANDI PERMANA Bin DAMAN.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat keras tanpa adanya resep dokter kepada Saksi EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT yang datang ke rumah Terdakwa, berupa obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya berdasarkan resep dokter kemudian saksi EVA NOVIA Alias EPOT Binti AGUS RAHMAT HIDAYAT langsung menyerahkan uang pembelian obat jenis Tramadol sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan langsung 5 (lima) butir obat jenis Tramadol kepada Saksi EVA NOVIA Alias EPOT Binti AGUS RAHMAT HIDAYAT.

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0478/NOF/2024 tanggal 5 Februari 2024 dengan pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, menjelaskan bahwa:
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4820 gram diberi nomor barang bukti 0195/2024/OF mengandung Trihexyphenidhyl;
 - 1 (satu) bungkus kertas merah berisi 6 (enam) table warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7987 gram diberi nomor barang 0196/2024/OF mengandung Trihexyphenidhyl;
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6060 gram diberi nomor barang 0197/2024/OF mengandung Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat khusus atau Apotek untuk menjual sediaan farmasi berupa obat keras tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual sediaan farmasi berupa obat keras tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki sertifikat khusus untuk melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tangguh Wicaksana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa pada saat saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Aep Saepudin anggota polisi dari Polsek Panamukan menangkap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dirumah Terdakwa beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak Rt. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa saksi dan saksi Aep Saepudin anggota polisi dari Polsek Pamanukan mengetahui ada penyalahgunaan sediaan farmasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Aep Saepudin anggota polisi dari Polsek Pamanukan lakukan pengeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir, 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir, 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir, 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir yang saksi masukan kedalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer dengan cara membeli dari Sdr. RANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr.RANGGA (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, membeli obat jenis trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, membeli obat jenis hexymer yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa awal bulan Januari 2024 sekira 15.00 wib yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang adapun setiap pembelian Terdakwa dan Sdr. RANGGA (DPO) bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), membeli obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), membeli obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga pembelian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer untuk dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen yang salah satunya adalah saksi SANDI PERMANA bin DAMAN dan Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib menjual obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menjual obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menjual per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan apabila menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir mendapat keuntungan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), apabila menjual obat jenis trihexyphenidyl per 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan bilamana habis terjual hexymer mendapat keuntungan kurang lebih Rp.1.100.000,-(satu juta seratus rupiah);
- Bahwa pada saat menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikasi bidang Apotik untuk menjual obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Aep Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa pada saat saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota polisi dari Polsek Pamanukan menangkap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dirumah Terdakwa beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak Rt. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota polisi dari Polsek Pamanukan mengetahui ada penyalahgunaan sediaan farmasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Tangguh Wicaksana anggota polisi dari Polsek Pamanukan lakukan pengeledahan menemukan berupa 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir, 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir, 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir, 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir yang saksi masukan kedalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcad;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer dengan cara membeli dari Sdr. RANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr.RANGGA (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, membeli obat jenis trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, membeli obat jenis hexymer yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa awal bulan Januari 2024 sekira 15.00 wib yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang adapun setiap pembelian Terdakwa dan Sdr. RANGGA (DPO) bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), membeli obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), membeli obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga pembelian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer untuk dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen yang salah satunya adalah saksi SANDI PERMANA bin DAMAN dan Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT;

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib menjual obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menjual obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menjual per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan apabila menjual ½ (setengah) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir mendapat keuntungan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), apabila menjual obat jenis trihexyphenidyl per 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan bilamana habis terjual hexymer mendapat keuntungan kurang lebih Rp.1.100.000,-(satu juta seratus rupiah);
- Bahwa pada saat menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikasi bidang Apotik untuk menjual obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Sandi Permana Bin Daman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumahnya yang berlokasi di Jln. Kapten hanafiah Rawabadak Rt 96/27 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumahnya;
- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer dari Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir mengkonsumsi obat hexymer pada hari minggu tanggal 21 januari 2024 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi obat hexymer badan terasa segar dan fit;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan rumah Terdakwa beralamat di Jln. Kapten Hanafiah Gang Ipeng Rawabadak Rt 96/27 Kel.Karanganayar Kec.Subang Kab.Subang tersebut bukan Apotek;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bukan bekerja dibidang kesehatan atau Farmasi atau berprofesi dibidang kesehatan atau Farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan sediaan farmasi karena Terdakwa telah melakukan penjualan obat-obatan secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tangguh Wicaksana dan saksi Aep Saepudin anggota polisi dari Polsek Pamanukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dirumah di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak Rt. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir, 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir, 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir, 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir yang Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa barang bukti itu ditemukan dikamar tepatnya diatas lemari baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer tersebut membeli dari Sdr RANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr RANGGA (DPO) yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang bertempat dipinggir jalan depan Petshop yaitu:
- Obat jenis tramadol yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib;
- Obat jenis trihexyphenidyl yaitu pada hari Sabtu tanggal Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib;
- Obat jenis hexymer yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Januari 2024 sekira 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. RANGGA (DPO) berupa obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer untuk Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kepada saksi SANDI PERMANA bin DAMAN berupa obat jenis hexymer dan kepada Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT berupa obat jenis tramadol;

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. SANDI PERMANA bin DAMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan obat jenis tramadol kepada Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa bila Terdakwa menjual per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila Terdakwa menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Keuntungan menjual obat jenis trihexyphenidyl per 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan dalam hal menjual obat jenis hexymer bilamana habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa kegunaan dari obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer, tetapi yang Terdakwa rasakan tubuh menjadi lebih segar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. RANGGA (DPO) sekarang;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 2. 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir Obat;
 3. 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 4. 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas Hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir.
 5. 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas Hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir.
 6. 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas Hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir.
 7. 1 (satu) buah toples plastic;
 8. 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa Parfum;
 9. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Type A95 warna Hitam Berikut Simcard. barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0478/NOF/2024 tanggal 5 Februari 2024 dengan pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, menjelaskan bahwa:
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4820 gram diberi nomor barang bukti 0195/2024/OF mengandung Trihexyphenidhyl;
 - 1 (satu) bungkus kertas merah berisi 6 (enam) table warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,7987 gram diberi nomor barang 0196/2024/OF mengandung Trihexyphenidhyl;
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6060 gram diberi nomor barang 0197/2024/OF mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tangguh Wicaksana dan saksi Aep Saepudin anggota polisi dari Polsek Panamukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dirumah di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak Rt. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir, 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir, 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir, 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir yang Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa barang bukti itu ditemukan dikamar tepatnya diatas lemari baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer tersebut membeli dari Sdr RANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr RANGGA (DPO) yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang bertempat dipinggir jalan depan Petshop yaitu:
- Obat jenis tramadol yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib;
- Obat jenis trihexyphenidyl yaitu pada hari Sabtu tanggal Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib;
- Obat jenis hexymer yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Januari 2024 sekira 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. RANGGA (DPO) berupa obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah, obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer untuk Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kepada saksi SANDI PERMANA bin DAMAN berupa obat jenis hexymer dan kepada Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT berupa obat jenis tramadol;

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. SANDI PERMANA bin DAMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan obat jenis tramadol kepada Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa bila Terdakwa menjual per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila Terdakwa menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Keuntungan menjual obat jenis trihexyphenidyl per 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan dalam hal menjual obat jenis hexymer bilamana habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa kegunaan dari obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer, tetapi yang Terdakwa rasakan tubuh menjadi lebih segar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat - obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu tersebut yaitu melanggar Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan ayat (3): "Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Cepi Hermawan Als Omix Bin Yaya Sunarya dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan ayat (3): "Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tangguh Wicaksana dan saksi Aep Saepudin anggota polisi dari Polsek Panamukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib dirumah di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak Rt. 096/027 Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir, 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphenidyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah toples plastik yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir, 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir, 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir yang Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa parfum, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO type A 95 warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti itu ditemukan dikamar tepatnya diatas lemari baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer tersebut membeli dari Sdr RANGGA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr RANGGA (DPO) yang beralamat Sukamaju Ds. Kalijati timur Kec. Kalijati Kab. Subang bertempat dipinggir jalan depan Petshop yaitu:

- Obat jenis tramadol yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib;
- Obat jenis trihexyphenidyl yaitu pada hari Sabtu tanggal Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib;
- Obat jenis hexymer yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa awal bulan Januari 2024 sekira 15.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. RANGGA (DPO) berupa obat jenis tramadol sebanyak 20 (dua puluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah, obat jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga pembelian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) toples plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer untuk Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual kepada saksi SANDI PERMANA bin DAMAN berupa obat jenis hexymer dan kepada Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT berupa obat jenis tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. SANDI PERMANA bin DAMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan obat jenis tramadol kepada Sdri. EVA NOVIA als EPOT binti AGUS RAHMAT HIDAYAT yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bila Terdakwa menjual per 1 (satu) lembar obat jenis tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila Terdakwa menjual $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). Keuntungan menjual obat jenis trihexyphenidyl per 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan dalam hal menjual obat jenis hexymer bilamana habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa kegunaan dari obat jenis tramadol, obat jenis trihexyphenidyl, dan obat jenis hexymer, tetapi yang Terdakwa rasakan tubuh menjadi lebih segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat - obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0478/NOF/2024 tanggal 5 Februari 2024 dengan pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt terhadap barang bukti tersebut benar mengandung TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL POSITIF maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan kualifikasi Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 24 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cipi Hermawan Als Omix Bin Yaya Sunarya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar obat jenis tramadol tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) lembar obat jenis tramadol berisi 5 (lima) butir Obat;
 - 3 (tiga) lembar obat jenis trihexyphendyl tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 41 (empat puluh satu) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas Hermes merah tiap paket berisi 6 (enam) butir.
 - 5 (lima) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas Hermes ungu tiap paket berisi 6 (enam) butir.
 - 2 (dua) paket obat jenis hexymer dibungkus kertas Hermes kuning tiap paket berisi 6 (enam) butir.
 - 1 (satu) buah toples plastic;
 - 1 (satu) buah paperbag bertuliskan Villa Parfum;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO Type A95 warna Hitam Berikut Simcard.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh TIRA TIRTONA,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REMLY ELISABETH, S.E.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh ALFI AFIYANTI ,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 25 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

TTD

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

TTD

TIRA TIRTONA, SH.MHum

Panitera Pengganti,

TTD

REMLY ELISABETH, S.E.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)